

SOP TATA KERJA – KPU KOTA BONTANG

2026

Kpt 10 Tahun 2026, 44 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR TATA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melakukan perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Tata Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sistem Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Tata Kerja di Komisi Pemilihan Umum.
 - Keputusan ini menetapkan perubahan atas standar operasional prosedur yang berlaku di KPU Kota Bontang, meliputi penetapan prosedur pengelolaan arsip, prosedur penerimaan dan pengiriman surat, serta penetapan sistem aplikasi SRIKANDI.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2026.
 - Lamp.: 7 hlm.